

**AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA
EMPAT MADZHAB**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FINA SEPTIANA FATHKA

NIM: 1717304016

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT
MADZHAB
ABSTRAK
FINA SEPTIANA FATHKA
NIM.1717304016**

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Salah satu dari rukun nikah adalah akad/*sighat* ijab dan qabul. Hal tersebut disyariatkan *Ittihādul Majlis* atau bersatu majlis yakni bersatu dalam tempat duduk atau tempat sidang, sebagaimana lazimnya akad nikah yang dilakukan di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian berfokus pada komparasi pemikiran ke empat madzhab yaitu Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali terhadap *Ittihādul Majlis* atau bersatu majlis dalam akad nikah

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah jenis metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Penelitian skripsi ini diolah dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti. Kemudian data dianalisis mengenai masalah yang berkaitan dengan akad nikah beda majelis, menggali perbedaan dan persamaan pandangan ke empat madzhab tersebut terhadap bersatunya majlis dalam akad nikah dan mengambil sebuah kesimpulan dari pandangan dari empat madzhab tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Madzhab Hanafi dan Hambali antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (tempat). Maksudnya, antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang sedang berlangsung. Menurut Madzhab Syafi'i satu tempat (*ittihādul majlis*) yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain didalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung. Sedangkan menurut Madzhab Maliki satu tempat yaitu harus hadir di satu tempat pernikahan.

Kata Kunci : Akad Nikah, Majelis, Ulama Empat Madzhab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang di atur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ada beberapa tujuan di syariatkan perkawinan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 40-46.

merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan majunya peradaban dan teknologi ada juga yang melakukan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan entah itu melalui telepon, internet, video call maupun media komunikasi yang lain. Akad nikah yang dilakukan melalui perantara telepon atau media komunikasi sangat berpengaruh pada akibat hukumnya.³

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat (majlis) yang ada dan di tampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.⁴

Akad sangatlah sakral sehingga para ulama sepakat bahwa pernikahan baru di anggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa akad.⁵

² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala, 2008) hlm 200

³ Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, *Dinamika Hukum Akad Nikah via Teleconference di Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm 137.

⁴ Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm 179.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala, 2008) hlm 40.

Akad nikah berasal dari dua kata yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya perjanjian, sedangkan nikah artinya perkawinan/perjodohan. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian akad adalah perjanjian yang berlangsung antar dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya, sedangkan qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan kesempurnaan akad.⁶

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan ijab kabul, diantaranya adalah *ittihād al-majlis* atau bersatu majlis dalam melakukan akad. Para ulama madzhab menukil bersatu majelis yaitu menurut pandangan madzhab Hanafiyah pengertian satu majelis disini kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dari wali calon pengantin perempuan dan kabul dari calon pengantin laki-laki, imam Hanafi tidak mempermasalahkan keharusan satu tempat antara pihak yang melakukan akad. Madzhab hanafi memaknai satu majelis adalah satu waktu dimana ketika ijab telah usai dibacakan maka harus segera ditanggapi dengan pembacaan kabul. Menurut madzhab Syafi'iyah pengertian satu Majlis, keharusan kesinambungan waktu pengucapan ijab dan kabul dan juga keharusan bersatunya tempat antara pihak yang melakukan akad,

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 61.

antara ijab dan kabul masih dalam situasi yang menurut keadaan lazimnya dianggap masih satu waktu. Madzhab Hambali antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (tempat), maksudnya antara pengucapan ijab kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Menurut madzhab Maliki satu majlis yaitu antara ijab dan kabul memperbolehkan terlambatnya pengucapan kabul setelah ijab, dengan syarat rentang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majlis mengucapkan ijab dengan majlis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.⁷

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena akad nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah SWT:

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS an Nisa: 21)⁸

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara lelaki yang melamarnya dan wanita yang di lamarnya atau antara pihak yang

⁷ Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, *Dinamika Hukum Akad Nikah via Teleconference di Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm 143.

⁸ Umar Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 14.

menggantikannya. Dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dengan demikian penting ijab dan qabul bagi keabsahan nikah. Para Ulama Madzhab sepakat memasukannya sebagai salah satu rukun nikah.⁹

Dari pendapat yang paling kuat dari kalangan Ulama Madzhab ialah dari kalangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I, dalam pernikahan secara umum salah satu rukun akad nikah yaitu sighat antara wali dari dari calon perempuan dan calon laki-laki, dan sighat antara keduanya harus diucapkan dalam satu majelis.¹⁰

Ijab kabul yang harus di ucap pada satu pertemuan (Majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum islam ditegaskan bahwa "pernikahan termasuk bentuk ibadah *muqayyadah* yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun esensialnya adalah ijab dan kabul.¹¹

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 35.

¹⁰ Wardah Nuroniyah, *Analisis Akad Nikah via Teleconfrence Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif Indonesia*, Vol. 2 No.1, Juni 2017, hlm 137.

¹¹ M. Misbahul Amin, *Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 3 No.2, Juni 2020, hlm 95.

Jadi ijab dan Kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan Kabul ducapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya, lebih jauh lagi ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan Kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah dan dengan ijab dan Kabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena itu sangat penting arti ijab dan Kabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus ittihad al-majlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad.¹²

Menentukan sah atau tidaknya suatu nikah, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah lewat media online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan calon isteri, dua orang saksi, wali pengantin puteri, ijab Kabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya tampak adanya kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misalnya identitas calon suami isteri perlu di cek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak.¹³

Tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan dengan media *online* sudah jelas sangat rentan dengan adanya penipuan, tapi dalam prakteknya

¹² Satria Efendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), hlm 3.

¹³ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm 35.

masyarakat masih ada yang melakukannya, hal ini bisa terjadi ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa hal ini bisa terjadi.

Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan akad nikah melalui telepon. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian mendalam. Karena pada pernikahan melalui telepon/ internet tidak dalam satu majelis, praktek pernikahan ini disamping dapat di dengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara.

Dari uraian di atas penulis tertarik menguraikan Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab karena menurut penulis masalah ini sangat menarik untuk di teliti karena rakyat muslim di Indonesia mayoritas adalah pengikut madzhab Syafi'i sehingga membutuhkan kajian mendalam dari pendapat ulama madzhab lain. Sehingga penulis ingin mengangkat judul **“AKAD NIKAH BEDA MAJELIS PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah sebagai dasar untuk memahami judul yaitu:

1. Akad nikah adalah Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu

ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.¹⁴

2. Majelis adalah yang dimaksud majelis disini adalah *ittihād al-majlis* yaitu bersatunya majlis dalam melakukan akad nikah, artinya bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal yang disebut terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada kesinambungan antara ijab dan kabul, atau antara ijab dan kabul itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Islam.¹⁵
3. Ulama Empat Madzhab adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.¹⁶ Yang dimaksud ulama madzhab disini yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

¹⁴ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, hlm 60.

¹⁵ Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer ...*, hlm 4.

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab> diakses pada tgl 25 februari 2021

1. Bagaimana pandangan ulama empat madzhab terkait akad nikah beda majlis?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai akad nikah beda majlis menurut ulama empat madzhab?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan bagian di atas, maka muncullah beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis bagaimana Akad Nikah Bada Majelis Menurut Ulama Empat Madzhab.
- b. Untuk mengetahui Akad Nikah Bada Maejlis menurut pandangan Ulama Empat Madzhab.

2. Manfaat penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap peneliti dan yang di teliti, manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui analisis akad nikah beda majelis.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan pengetahuan mengenai akad nikah beda majelis bagi pembaca.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui analisis akad nikah beda majelis

2) Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai perbandingan akad nikah beda majelis perspektif ulama empat Madzhab.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis menemukan beberapa literature yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Lia Nur Amalia mengenai nikah online yang dalam skripsinya berjudul “Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan”. Dalam penelitian di atas, peneliti meneliti mengenai perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan perundang-undangan dalam perkawinan. Penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan fiqh munakahat dan perundang-undangan tentang rukun dan syarat nikah. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah yang dilakukan secara

online menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan menurut fiqh munakahat ijab Kabul harus diucap pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika terpenuhinya syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut diakui keabsahannya baik menurut hukum agama dan fiqh munakahat.¹⁷ Dari skripsi ini lebih membahas mengenai akad nikah secara online namun yg dibahas yaitu menurut undang-undang dan fiqh munakahat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai akad nikah bbeda majelis menurut ulama empat madzhab.

Skripsi yang di tulis oleh Mufliha Burhanuddin dalam skripsi yang berjudul “Akad nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia”. Pokok permasalahan yang penulis angkat dari skripsi ini yaitu bagaimana proses akad nikah melalui video call, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui video call. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab Kabul melalui video call dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan

¹⁷ Lia Nur Amalia, “Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan”, skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm. 5-6.

Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.¹⁸ Skripsi ini lebih fokus terhadap proses pelaksanaan akad nikah secara online menurut Undang-Undang perkawinan bukan mengenai akad nikah dalam satu majelis menurut pendapat ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Heriyati, Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta dalam jurnal yg berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call. Menurut pemaparan penulis pernikahan melalui video call tidak sah dikarenakan mengandung resiko tinggi berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan, dan dapat pula menimbulkan keraguan, apakah telah terpenuhi atau tidak rukun-rukun dan syarat-syarat nikahnya dengan baik. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu hadir dalam tempat yang sama (majelis) sedangkan pernikahan melalui video call itu melakukan pernikahan melalui jarak jauh dan tidak berada didalam satu tempat (majlis).¹⁹ Perbedaan dengan penelitian ini lebih focus mengenai akad nikah beda majlis menurut empat madzhab karena pada jurnal belum menerangkan pernikahan dalam satu majelis menurut ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Chairul Aman dalam jurnal yang berjudul Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam. Menurut penelitian penulis undang-undang perkawinan belum mengatur tentang ketegasan adanya perkawinan

¹⁸ Mufiha Burhanuddin, "Akad Nikah Melalui Vdeo Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia", skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 8-10.

¹⁹ Heriyati, Maria Rani, Pery Rehendra Sucipta, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Kpmunikasi Online Video Call" (Riau: Universitas Maritim Raja Al-Haji), hlm. 3-4.

melalui telepon dan dikarenakan belum adanya kesesuaian pendapat dari kalangan ahli hukum juga kalangan umat islam. Isi Pasal 2 Ayat 1 undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pada Pasal 2 Ayat 2 berisi tentang pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan administrasi dan bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan.²⁰ Isi pasal-pasal di atas masih membuka kemungkinan ataupun celah dari adanya penafsiran dan pemahaman yang bisa menimbulkan suatu ketentuan hukum yang belum ada penyelesaian atau jalan keluar bagi permasalahan seperti kasus terhadap pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang tidak pernah diatur secara jelas. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut sudut pandang hukum sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai akad nikah dalam satu majelis menurut pendapat ulama empat madzhab.

Jurnal yang ditulis oleh Multazim AA dalam jurnal yang berjudul *Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah*. Menurut penelitian penulis mengenai keabsahan akad nikah dalam satu majelis diimpulkan bahwa menurut imam syafi'i tentang suatu hukum akad nikah dengan tanpa ittihadul majlis adalah tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat dalam salah satu rukun nikah. Menurut imam syafi'i akad nikah adalah

²⁰ Chairul Aman, "Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam", vol. 6, No. 2, (Banten: STIH Painan, September 2019), hlm. 24-25.

kesinambungan antara pengucap ijab dan kabul harus satu tempat akad (satu majlis) dan kedua orang saksi harus bisa melihat dengan mata kepala (Al-Muanayah), agar menunjukkan kesetiaan dari calon kedua mempelai laiki-laki dan perempuan agar dikemudian hari membawa dampak positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka.²¹ Maka disini jelas belum menguraikan perbedaan antara ke empat ulama madzhab karena penelitian lebih fokus ke empat ulama madzhab.

Dari hasil pustaka yang telah disusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan akad nikah beda majelis menurut Empat Ulama Madzhab. Disini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian karena perbedaan akad nikah satu majelis menurut ke empat ulama madzhab. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul **“Akad Nikah Beda Majelis Perspektif Ulama Empat Madzhab”** merasa penelitian ini menarik untuk diteliti mengenai akad nikah.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dikaji. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan suatu cara yang tepat yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Cara atau metode yang dipilih dengan tepat untuk memecahkan suatu permasalahan yang dikaji akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya yang sangat

²¹ Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’I tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah”, vol. 4, No. 2, (Banyuwangi, Juli 2020), hlm. 149.

menentukan hasil penelitian yang dilakukan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian di analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.²² Di mana penulis menganalisis untuk mengkaji pendapat tentang akad nikah satu majlis menurut Ulama Empat Madzhab dalam kitab Fiqih Empat Madzhab jilid 5 karya Syaikh Abdurrahman Al-Jarizi dan Fiqih Sunnah jilid 2 karya Sayyid Sabiq.

Metode pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.²³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi.²⁴

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), hlm. 30.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan teori diatas, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Fikih Empat Madzhab jilid 5 karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dan Fiqih Sunnah jilid 2 karya Muhammad Sayyid Sabiq.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relavan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang akad nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian²⁵ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, di kumpulkan kemudian dilakukan penelaah naskah-naskah tersebut, sehingga

²⁵ PPS. UIN Maliki Malang, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", Materi Kuliah Metodogi Penelitian (Malang: 2011), hlm. 1.

dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.

4. Metode Analisis Data

Metode yang di gunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif. *Content analysis* yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana metode menurut ulama empat madzhab mengenai akad nikah beda majelis. Sedangkan komparatif adalah membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang di teliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁶ Metode ini digunakan untuk menjabarkan tentang akad nikah beda majelis menurut ulama empat madzhab.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian proposal ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan pada penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas guna memberikan acuan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini memuat beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

²⁶ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm 12.

Bab II, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber yaitu berisi Landasan Teori yang membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan dan pernikahan dalam konteks zaman modern termasuk pernikahan online.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang biografi ulama empat madzhab. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan tentang biografi tentang Ulama Empat Madzhab. Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali berisi tentang profil empat madzhab ulama dan karya-karya terkemuka.

Bab IV, pentingnya bab ini adalah berisi mengenai analisis menurut ulama empat madzhab mengenai permasalahan akad nikah beda majelis (ittihadul majelis). Merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang perbedaan pendapat menurut ulama empat madzhab serta analisis komparatif menurut ulama empat madzhab.

Bab V, merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi yang berisi penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran yang disertai juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, mengenai akad nikah beda majelis perspektif Ulama Empat Madzhab, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Golongan pertama Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti non fiisk (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan kabul dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut (pendapat Madzhab Hambali) dianggap sah asal saja diberi penguat suara, karena mendengar ijab merupakan suatu keharusan, dianggap tidak sah jika syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

Golongan kedua, Jumhur Ulama (Syafi’i, Maliki dan Hanafi) berpendapat bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang *Ittihādul Majlis* yaitu keharusan untuk bersatu antara ijab dan kabul dalam satu tempat dan waktu yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berakad secara fisik. oleh karena itu jika akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah.

B. Saran-Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan-pembahasan diatas, maka penyusun memberikan saran:

1. Bagi Masyarakat dan Pihak akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i di kemudian hari, baik sekedar menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan bagi masyarakat untu bisa memahami dari pengertian akad nikah bersatu majelis.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan dari isi penelitian ini baik di dalam ruang lingkup, latar belakang, permasalahan, tujuan dari materi yang di gunakan. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Sujono. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Al-Jaza'iri Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhaju Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017.
- Alwasim. *Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Aminuddin & Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat jilid I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Anshari. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asy-Syurbasi Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazdhab*. Jakarta: Amzah, 1991.
- Chalil Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- Efendi Satria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Faqih Rahim Aunur, Sanjaya Haris Umar. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Ghazaly Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hadist no 994 Bulughul Maram "Kitab Nikah", Pustaka Hidayah, 2008.
- Hasan Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Jauhari Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jauhari Wildan. *Biografi Imam Malik*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jauhari Wildan. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta, :Kencana Prenada, 2010.
- Moloeng. J. *Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

- Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi Hadar. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.
- Ramulyo Idris Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3, Terj. Abdurrahim. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Saebani Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wadiah Syaikh Kami Muhammad'u. *Fiqh Wanita terj. M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Yunus H. Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah, 1968.
- Al-Jaza'iri Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhaju Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

JURNAL

- AA Multazim. *Konsepsi Imam Syafi'I tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah*. vol. 4, No. 2. Juli 2020
- Ali Hapid, Gojali Dudang. *Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Syafi'I dan Imam Hanafi tentang Ba'I Al Mu'athoh*. Jurnal Perspektif Vol. 5 No.1, Mei 2021.
- Aman Chairul. *Keabsahan Perkawinan Dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam*. vol. 6, No. 2. September 2019.
- Amin Mishabul M. *Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 3 No.2, Juni 2020.
- Asep Saepudin Jahar. Muhammad Alwi Al-Maliki. *Dinamika Hukum Akad Nikah via Teleconference di Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2020.
- Badriyah Lu'luatul Ashif Az Zafi, *Perbedaan Madzhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih*, Vol. 5 No.1, 2020.
- Farid Miftah. *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Vol. 5 No. 1, Juni 2018.

- Ningrum Ita Sofia. *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, Vol. 5 No.1, 2017.
- Novayani Irma. *Pernikahan Melalui Video Conference*. Vol. 1 No. 1, 2017.
- Nuronyah Wardah. *Analisis Akad Nikah via Teleconference Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif Indonesia*, Vol. 2 No.1, Juni 2017.
- Rozi Fathur. *Sejarah Pemikiran Madzhab Fiqh* (Jurnal Putih: Ma'had Aly). Vol 1 No.1, 2016.
- Sucipta Rahendra Pery. Rani Maria, Heriyati. *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Kpmunikasi Online Video Call*. Riau: Universitas Maritim Raja Al-Haji.
- PPS. UIN Maliki Malang. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", Materi Kuliah Metodogi Penelitian. Malang: 2011.
- Pranata Adrian Mochamad, Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, *Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung. Vol 1 No. 1, 2021.

SKRIPSI

- Amalia Nur Lia. *Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Burhanuddin Mufiha. *Akad Nikah Melalui Vdeo Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sadiani. *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2008.